

Perlindungan Konsumen Terhadap Pengalihan Uang Sisa Kembalian Pada Transaksi Di Alfamart Dengan Barang

Ummul Khairun Nisa^{1*}, Asrul Hidayat²

¹Universitas Muhammadiyah Parepare, ummulkhairunnisa11@gmail.com

²Universitas Muhammadiyah Parepare, asrul.hidayat022@gmail.com

*Email Korespondensi : ummulkhairunnisa11@gmail.com

ABSTRAK: Kegiatan pengembalian uang sisa kembalian dengan barang telah mejadi perilaku yang umum terjadi dalam transaksi jual beli khususnya pada transakdi di alfamart. Penelitian ini membahas tentang bertujuan untuk menganalisis bagaimana perlindungan konsumen terhadap pengalihan uang sisa kembalian dengan barang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Untuk menganalisis bagaimana keabsahan permen dalam transaksi pembayaran pada transaksi di alfamart. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Parepare, Titik lokasi yang dilakukan adalah di beberapa ritel Alfamart. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-Kualitatif dengan jenis penelitian Normatif-Empiris. Adapun Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan cara kepustakaan, wawancara dan dokumentasi. Hasil Penelitian ini menunjukkan perlindungan terhadap pengalihan uang sisa kembalian belum maksimal memberikan perlindungan kepada konsumen karena tindakan pelaku usaha yang menggunakan alat pembayaran tidak sah dalam transaksi jual beli di minimarket dalam bentuk permen adalah suatu tindakan yang merugikan konsumen secara materiil maupun imateriil, serta tidak terpenuhinya hak-hak konsumen secara adil. Keabsahan permen sebagai alat pembayaran transaksi bukan merupakan alat pembayaran yang sah. Uang rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Republik Indonesia yang berarti bahwa hanya uang rupiah saja yang bisa digunakan untuk alat pembayaran begitu pula sebagai pengembalian sisa pembayaran yang dilakukan oleh konsumen. 2021 terdapat 1 Kekurangan Volume dan 3 Denda Keterlambatan dan 2022 terdapat 2 Kekurangan Volume dan 2 Denda Keterlambatan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Uang Kembalian

ABSTRACT: The activity of returning the remaining money with goods has become a common behavior in buying and selling transactions, especially in transactions at Alfamart. This research discusses the aim of analyzing how consumers are protected against the transfer of leftover change for goods according to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. To analyze the validity of candy in payment transactions at Alfamart transactions. This research was carried out in Parepare City, the location points where it was carried out were several Alfamart retailers. This research uses a descriptive-qualitative method with a normative-empirical research type. The data collection techniques in this research are by means of literature, interviews and documentation. The results of this research show that protection against the transfer of leftover change is not optimal in providing protection to consumers because the actions of business actors who use unauthorized payment instruments in buying and selling transactions at minimarkets in the form of candy are an action that harms consumers materially and immaterially, as well as not fulfilling their rights. -fair consumer rights. The validity of candy as a means of payment for transactions is not a legal means of payment. Rupiah currency is a legal means of payment in the territory of the Republic of Indonesia, which means that only rupiah currency can be used

as a means of payment as well as a refund of remaining payments made by consumers. 2021 there is 1 Volume Shortage and 3 Late Fines and 2022 there are 2 Shortfalls Volume and 2 Late Fines.

Keywords: *Legal Protection, Consumers, Money Back*

LATAR BELAKANG

Perkembangan zaman saat ini menjadikan pasar sebagai tempat transaksi jual beli bukan hanya berbentuk pasar tradisional yang mana dapat melakukan tawar-menawar antara penjual dan pembelinya. Tetapi berkembang pula pasar-pasar modern seperti *mall*, supermarket, dan minimarket yang semakin menjamur sampai ke area perumahan.¹

Banyaknya keluhan konsumen tentang perilaku bisnis di dalam toko dan mini market ada yang mengganti uang sisa kembalian dengan barang. Uang sisa kembalian yang akan ditukarkan dengan barang adalah uang sisa kembalian yang nilainya ratus rupiah. Hal ini sering terjadi karena nilai uang ratusan dianggap memiliki nilai riil yang kecil, sehingga konsumen tidak terlalu peduli. Tindakan pelaku ekonomi tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hak konsumen.²

Salah satu yang menjadi penyebab terjadinya pengembalian uang

koin yang tidak sesuai dengan seharusnya ataupun tidak sesuai dengan nilai mata uang adalah para pedagang terkadang malas untuk menukarkan sebagian uang kertas menjadi uang koin. Selain itu, para pedagang masih banyak yang kurang tau di mana tempat untuk menukarkan uang kertas tersebut menjadi uang koin. Masalah seperti ini terjadi karena kurangnya sosialisasi terhadap pelayanan yang ada untuk menukarkan uang yang dimiliki masyarakat dalam bentuk kertas menjadi bentuk koin ataupun sebaliknya. Tetapi, bukan sedikit juga pedagang yang sudah tahu tapi berpura-pura. Karena jika dilihat lebih dalam hal ini tidak memiliki sanksi yang pas jika dilakukan.³

Walaupun undang-undang khusus tentang perlindungan konsumen telah terealisasi dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut, namun demikian masih banyak terdapat pelanggaran hak konsumen yang tidak tertangani secara serius. Berkaitan dengan hak konsumen untuk menerima uang sisa kembalian, jumlahnya memang cenderung tidak besar, namun tindakan

¹ Fiena Ariesytha, Maryati Bachtiar, and Riska Fitriani, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Menerima Alat Pembayaran Yang Tidak Sah Dalam Transaksi Jual Beli Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2015): 2, <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/7833>.

² Barkatullah, Abdul Halim. *Hak-Hak Konsumen*, Bandung: Nusa Media, 2010.

³ Safir Makki, "Di Bali BI Tegaskan Larangan Permen sebagai Kembalian", cnnindonesia.com/ekonomi/20160418101533-92-124627/di-bali-bi-tegaskan-larangan-permen-sebagai-kembalian, diakses pada tanggal 17 Oktober 2024.

ini tentu saja dapat dikategorikan sebagai tindakan yang membuat konsumen merasa tidak nyaman karena konsumen terpaksa menyetujui pernyataan pelaku usaha yang mengganti kembalian uang koin.⁴ Seiring berjalannya waktu, ternyata praktek-praktek yang disebutkan di atas tidak hanya terjadi dan berlaku di pasar swalayan saja, di warung-warung, kios dan toko kelontong hal ini pun sering dan biasa terjadi. Masyarakat pun perlahan kini telah mulai memaklumi keberadaan hal-hal tersebut. Masyarakat menyadari bahwa praktek penggenapan uang sisa kembalian dan penggantian uang sisa pembelian dengan permen tersebut terjadi bukan karena disengaja melainkan adanya situasi yang mendorong sehingga praktek tersebut terpaksa dilakukan.⁵

Masyarakat belum sepenuhnya menyadari hak-haknya sebagai konsumen, bahwa pengembalian dalam bentuk permen sangat merugikan konsumen karena permen bukan merupakan alat pembayaran yang sah. Tindakan pelaku usaha yang tidak memberikan uang sisa kembalian

masyarakat yang bukan dalam bentuk uang atau sesuai akan menyebabkan konsumen mengalami kerugian materiil, meskipun dalam jumlah kecil.⁶

Bank Indonesia telah mengeluarkan uang koin sekitar Rp 6 Triliun, namun yang kembali ke Bank Indonesia hanya Rp 900 miliar atau 16% dengan tren semakin menurun. Hal ini disebabkan budaya masyarakat yang masih menganggap uang koin bukan sebagai alat transaksi. Kondisi tersebut menyebabkan sirkulasi peredaran uang Rupiah khususnya uang koin di masyarakat tidak optimal.⁷

Kejadian uang sisa kembalian terjadi di Tangerang Selatan, konsumen menggugat jaringan toko Alfamart, PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk (SAT). Komisi Informasi Pusat mengabulkan semua permohonan Konsumen dengan mewajibkan Alfamart memberikan informasi terbuka mengenai donasi yang diterima dari masyarakat.⁸

Transaksi jual beli yang terjadi di Minimarket seperti Alfamart salah

⁴Ariesytha, Bachtiar, and Fitriani, -Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Menerima Alat Pembayaran Yang Tidak Sah Dalam Transaksi Jual Beli Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen., 3.

⁵Ida Riani Hasibuan, "Analisa Fiqh Terhadap Praktek Pengembalian Uang Sisa Pembelian (Studi Kasus Di UD. Bersaudara, Sihitang Kec. Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan)." (Skripsi S-1 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, 2017), h. 6.

⁶Oktivana, D., Yuanitasari, D. dan Singadimedja, H.N., "Penyuluhan Hukum Mengenai Hak Konsumen Dalam Mendapatkan Pengembalian Pembayaran Dalam Bentuk Uang Pada Transaksi Jual Beli", *Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat*, Vol. 3, No. 1, Mei (2014), h. 41.

⁷Sylke Febrina Laucereno, "BI: Uang-Kembalian Tidak Boleh Diganti Permen", finance.detik.com/moneter/bi-uang-kembalian-tidak-boleh-diganti-permen, diakses pada tanggal 17 Oktober 2024.

⁸<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161223073614-12-181671/cerita-mustolih-menggugat-transparansi-dana-donasi-alfamart>, diakses pada tanggal 27 November 2024

satunya di Kota Parepare, seorang konsumen berbelanja dengan total jumlah transaksi konsumen harganya Rp12.200,00 (dua belas ribu dua ratus rupiah) dan saat melakukan pembayaran konsumen tersebut menyerahkan uang Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) pada kasir, kemudian petugas kasir menyampaikan kepada konsumen agar meyetujui uang sisa kembaliannya untuk didonasikan atau dikembalikan dengan barang berupa permen.

Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen), pasal yang dapat diterapkan dalam kasus ini adalah Pasal 15 UU Perlindungan Konsumen yang mengatakan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen. Sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 15 UU Perlindungan Konsumen berdasarkan Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen adalah dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).⁹

⁹Tri Jata Ayu Pramesti, "Sanksi Bagi Penjual Yang Mengganti Uang sisa kembalian Dengan Permen", hukumonline.com/klinik/a/sanksi-pidana-bagi-penjual-yang-mengganti-uang-kembalian-dengan-permen-lt53b1619d2e181, diakses pada tanggal 17 Oktober 2024.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah pendekatan Normatif-empiris, merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat

2. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang diperoleh dalam penelitian ini kualitatif. Data penelitian kualitatif bersifat deskriptif, yakni proses menganalisis berupa kata-kata atau gambar yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, dokumen resmi, memo dan dokumen-dokumen lainnya.¹⁰ Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu pengumpulan data dengan melakukan komunikasi secara langsung dengan narasumber guna memperoleh informasi atau mendukung objek penelitian. Dalam wawancara peneliti terlebih dahulu telah melakukan persiapan dengan telah membuat pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber secara langsung.

¹⁰ Susanti, *Analisa Yuridis Terhadap Kepemilikan Alas Hak Milik Dalam Wilayah Hak Pengelolaan Di Kota Batam*, 2018, hlm 72.

2. Studi pustaka

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

PEMBAHASAN

1. Analisis Perlindungan Konsumen Terhadap Pengalihan Uang sisa kembalian menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Alfamart merupakan jaringan minimarket yang menyediakan kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari dengan luas area penjualan kurang dari 200 m². Minimarket telah tersedia di beberapa Kecamatan Kota Parepare, yang mana pada masing-masing kecamatan di Kota Parepare berkembang minimarket sekelas Alfamart.

Alfamart menyediakan berbagai produk kebutuhan sehari-hari seperti makanan, buah, susu, cemilan, minuman, hingga peralatan kebersihan seperti sabun dan shampo. Selain itu, pada Alfamart juga menyediakan banyak diskon dan promo. Alfamart setiap harinya, ada juga promo perminggu (*weekend*), promo jumat, sabtu, minggu (JSM) Alfamart dan promo bulanan. Berbagai promo yang ditawarkan membuat harga di Alfamart menjadi murah dan terjangkau. Masyarakat saat ini memang lebih banyak memilih untuk berbelanja di minimarket, toko komersial, grosir, dan lain-lain yang sekarang banyak ditemukan di banyak tempat di Kota Parepare. Mereka merasa lebih nyaman dan lebih praktis bila

berbelanja di minimarket, toko komersial, grosir, dan lainnya, tidak perlu susah payah menawar, dan tidak harus merasakan pengapnya udara pasar. Hal ini menjadi salah satu penyebab menjamurnya minimarket-minimarket khususnya di kota-kota yang ada di Indonesia termasuk Kota Parepare.

Dalam aktivitas transaksi di minimarket terkadang ada pelaku usaha yang tidak cukup menyediakan uang pecahan dengan nominal kecil untuk uang sisa kembalian sehingga berdampak pada pengembalian uang pecahan dengan nominal kecil dialihkan bentuk pemberian barang (permen) ataupun didonasikan sehingga ada kemungkinan merugikan konsumen.

Pelaku usaha dalam menjalankan bisnis, harus memiliki itikad baik untuk bertanggung jawab dalam mematuhi hak informasi konsumen, dan tidak akan menganggapnya sepele, dan tentu saja konsumen tidak boleh disesatkan oleh informasi yang menyesatkan. Dampaknya tidak hanya merugikan konsumen, namun dalam jangka panjang mencoreng citra pelaku usaha dan merusak kepercayaan dan loyalitas konsumen terhadap produk yang diproduksinya. Perbuatan pelaku usaha yang sering merugikan konsumen tetapi tidak disadari oleh konsumen itu sendiri, yaitu pengalihan sepihak dari bentuk tukar konsumen ke bentuk lain, seperti tidak ada perubahan atau mereka hanya ingin membulatkan kembalian.

Hubungan hukum dan transaksi yang

dilakukan antara konsumen dan pelaku usaha dapat dikatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan suatu hubungan perjanjian jual-beli. Perjanjian berdasarkan definisi yang diberikan dalam Pasal 1313 KUH Perdata “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan yang mengikatnya antara satu orang atau lebih terhadap satu orang atau lebih”. Akan tetapi, Pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Mengenai asas itikad baik tercantum dalam ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, yang intinya menyatakan bahwa setiap perjanjian yang sah wajib dilaksanakan oleh pihak-pihak yang mengadakannya dengan itikad baik. Doktrin tentang itikad baik ini, merupakan doktrin yang esensial dari suatu perjanjian yang sudah dikenal sejak lama dengan asas *Pacta Sunt Servanda*. Bahwa obyek dari suatu perjanjian intinya berupa prestasi baik berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, ataupun tidak berbuat sesuatu.

Praktik pengalihan uang sisa kembalian sudah tidak asing lagi bagi masyarakat umum, yang biasa digunakan di minimarket, supermarket, dan sistem belanja lainnya. Namun, banyak dari mereka mungkin tidak mengerti praktik penggenapan uang sisa kembalian. Pengembalian uang untuk pembelian yang tersisa adalah uang yang merupakan sisa pembayaran harga pembelian suatu barang yang penjual harus dikembalikan kepada Pembeli pembayaran

harga pembelian barang yang harus dikembalikan penjual kepada pembeli.

Perlindungan konsumen terhadap pengalihan uang sisa kembalian bila dilihat dari sudut undang-undang perlindungan konsumen. Konsumen merasa tidak nyaman dengan uang sisa kembalian mereka menjadi barang atau permen. Jual beli adalah sah antara para pihak jika mereka berniat untuk melakukannya. Artinya jika konsumen tidak nyaman atau tidak setuju untuk menukarkan kembaliannya dengan barang atau permen, maka konsumen harus melaporkannya langsung kepada kasir yang berkewajiban mengembalikan kembalian konsumen tersebut. Jika konsumen bersedia dalam artian ikhlas dan rela menukarkan kembalian dengan barang atau permen, maka hal ini dibolehkan karena ada kerelaan di antara kedua belah pihak.

Ketidakpuasan atau ketidakrelaan dalam transaksi dapat menandakan tidak adanya unsur kesepakatan pada salah satu pihak. Seperti yang diketahui bahwa dalam melakukan transaksi, penjual akan membatalkan jual beli tersebut bila dalam penggenapan uang sisa pembelian ini ada pembeli yang merasa kurang rela, ia dapat memilih untuk tetap mengikuti apa yang dikatakan penjual atau membatalkan jual beli tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Fatimah mengatakan bahwa:¹¹

“pada saat berbelanja saya membeli makanan seharga Rp. 6.700,00 kemudian melakukan pembayaran dikasir dengan

¹¹ Hasil wawancara dengan Fatimah selaku Konsumen Alfamart pada Tanggal 23 Februari 2024

menyerahkan uang senilai Rp20.000,00. kembalian yang harus di terima adalah Rp. 13.300,00. Kemudian pihak kasir memberikan uang sisa kembalian Rp13.000,00 dan 1 buah permen tanpa menanyakan terlebih dahulu kepada saya”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dalfi mengatakan bahwa:¹²

“sewaktu saya berbelanja di Alfa, saya memberikan uang kepada kasir sebesar Rp. 10.000,00. Baru belanjaku hanya Rp. 7.500,00. Namun pada saat akan diberikan uang sisa kembalian kasir alfa menanyakan kesediaan saya mendonasikan uang sisa sebesar Rp. 500,00 dengan alasan tidak uang kecilnya kasir. Karena saya buru-buru pulang jadi saya setuju saja”.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Boim mengatakan bahwa:¹³

“saya pernah belanja di alfamart, terus seharusnya ada kembaliannya uangku Rp. 300,00 karena belanjaku hanya Rp. 4.700,00 untuk minuman kaleng yang saya beli tapi waktu kasir kasih minumannya hanya disertakan struk pembelian tanpa kembalianku sebesar Rp. 300,00.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa oknum pegawai alfamart yang melakukan transaksi pembayaran dengan konsumen tidak menanyakan terkait kesedian konsumen untuk ditukarkan sisa uang sisa kembaliannya dengan permen.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis pada alfamart di Kota Parepare (alfamart di Jalan Andi Makkasau/ Veteran Parepare, Kec. Ujung, Alfamart di Jalan Lasinrang Kel. No. 25, RT.00/RW.0, Kp. Pisang, Kec.

Soreang). Penulis mengamati konsumen lain yang melakukan proses pembayaran di kasir. Sejauh yang diamati penulis dari beberapa konsumen yang melakukan pembayaran dikasir, berapapun nominal pecahan rupiah uang sisa kembalian konsumen tetap akan dikembalikan oleh kasir. Akan tetapi, kasir sebelumnya akan menanyakan kepada konsumen apakah uang sisa kembaliannya akan didonasikan atau tidak. Jika tidak maka pihak kasir akan mengembalikan uang sisa kembalian konsumen yang seharusnya diterima.

Berdasarkan hasil penelitian, saat penulis berbelanja minuman di minimarket total yang harus dibayarkan Rp 3.490 kemudian dibulatkan menjadi Rp 3.500 tanpa adanya pemberitahuan dari kasir bahwa harga telah di bulatkan. Kasus lain dari modus pelaku usaha supermarket ialah mengganti uang sisa pengembalian berupa permen dengan dalih bahwa tidak ada uang pengembalian selisih harga dengan nominal pecahan tersebut. Dalam hal ini tentunya selaku konsumen merasa bahwa hak untuk mendapatkan barang dan/jasa sesuai dengan nilai tukar tidak terpenuhi, juga hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa belum sepenuhnya dilaksanakan.

Berdasarkan temuan peneliti di lapangan pihak pelaku usaha sering kali tidak mengetahui perbuatan mereka telah melanggar hukum perlindungan konsumen yaitu memberikan uang sisa kembalian

¹² Hasil wawancara dengan Dalfi selaku Konsumen Alfamart pada Tanggal 23 Februari 2024

¹³ Hasil wawancara dengan Boim selaku Konsumen Alfamart pada Tanggal 23 Februari 2024

diganti dengan permen dengan sepihak tanpa diketahui oleh konsumen hal ini dikarenakan pelaku usaha kehabisan stok ataupun tidak menyediakan uang recehan. Selanjutnya hasil wawancara dengan Murni mengatakan bahwa:¹⁴

“saya tidak tau kalau, permen yang saya berikan kepada konsumen sebagai ganti uang sisa kembalian karena stok uang recehan di kasir telah habis adalah suatu perbuatan melanggar hukum”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan kasir terkait perbuatan yang dilakukan dengan mengalihkan uang sisa kembalian dengan permen adalah perbuatan yang melanggar hukum. Hal ini juga menjadi penyebab maraknya pengalihan uang sisa kembalian.

Dalam kenyataannya pihak konsumen mengetahui hak mereka sebagai konsumen tidak dipenuhi tetapi mereka tidak memerdulikan hal tersebut karena dianggap tidak masalah karena nominal uang sisa kembalian tersebut kecil. Bila dicermati lagi pengenapan uang sisa kembalian dan pengantian uang sisa kembalian dengan permen terdapat jual beli baru atau akad jual beli tambahan. Dengan menerima uang sisa pengembalian dalam bentuk permen berarti secara tidak langsung kita telah membeli permen tersebut.

Kurangnya kesadaran konsumen akan haknya yang dilindungi hukum akan berdampak pada konsumen dalam mengambil tindakan terhadap pelaku usaha.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang bertujuan untuk melindungi konsumen dari penipuan dan tindakan sewenang wewenang oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, konsumen yang merasa haknya dirugikan atau tidak dilaksanakan dapat mengirimkan surat pengaduan ke instansi yang ditunjuk oleh undang-undang terlibat dalam kegiatan perlindungan konsumen oleh hukum.

Jenis-jenis hak konsumen supaya konsumen bisa menyadari apabila terjadinya pelanggaran hak konsumen maka konsumen bisa bertindak dan mengetahui apa saja haknya dan tidak hanya membius menerima apa adanya jika mengalami kerugian yang ditimbulkan para pelaku usaha. Hak konsumen sebagai berikut: pertama yaitu keselamatan dan jaminan pengamanan dalam menggunakan suatu produk, kedua memilih produk yang sesuai dengan jaminan, ketiga informasi yang benar, keempat tidak diskriminatif, kelima menerima ganti rugi, dan keenam mendengarkan pendapat mereka.

Berdasarkan Pasal 4 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatakan “hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan” yang berkaitan dengan hak konsumen untuk menerima uang sisa kembalian, dimana uangnya lebih dari yang semestinya digunakan untuk membayar di minimarket, peristiwa yang tidak pantas dapat terjadi di mana kasir mengembalikan

¹⁴ Hasil wawancara dengan Murni selaku Konsumen Alfamart pada Tanggal 24 Februari 2024

sisanya uang yang seharusnya diterima konsumen sebagai ganti produk. Munculnya bentuk-bentuk perlindungan hukum berdasarkan hubungan hukum, menjadi tujuan perlindungan konsumen adalah untuk menghindarkan konsumen dari segala bentuk penipuan oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, perlindungan konsumen sangat penting dalam kehidupan untuk melindungi hak dan kewajiban konsumen serta menjamin kepastian hukum.

Kesepakatan di dalam perjanjian jual-beli di Alfamart dilakukan secara diam-diam yaitu konsumen atau pembeli pada Alfamart menerima label harga yang ada tertera pada barang di Alfamart dan menerima struk pembayaran yang diberikan oleh kasir pada saat. Menerima label harga yang tertera pada barang dan menerima struk total transaksi jual-beli karcis diartikan sebagai bentuk kesepakatan konsumen atau pembeli terhadap perjanjian jual-beli tersebut.

Pasal 1321 KUH Perdata juga mengatur tentang kesepakatan, yaitu: “Tiada suatu kesepakatan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.”

Pengalihan uang sisa kembalian tanpa sepengetahuan konsumen adalah cacat kehendak, sebab konsumen dalam hal ini seharusnya mendapatkan uang sisa kembalian sesuai dengan harga barang yang dibeli namun pihak kasir memberikan kembalian yang tidak sesuai dan tanpa pemberitahuan sebelumnya, hal ini dapat tergolong kesesatan sebab konsumen tidak

pernah mengetahui adanya pengalihan uang sisa kembalian yang dialihkan dan pelaku usaha tidak pernah memberitahu sebelum dilakukannya transaksi, kemudian digolongkan sebagai paksaan sebab konsumen tidak ditanyakan keikhlasan ataupun persetujuannya atas pembulatan yang dilakukan pelaku usaha sehingga uang tersebut diberikan tidak secara sukarela melainkan dilakukan sepihak oleh pelaku usaha, sehingga secara tidak langsung ada paksaan.

Kesepakatan merupakan syarat subjektif, dan berdasarkan Pasal 1321 KUH Perdata apabila syarat kesepakatan tidak terpenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan, artinya bahwa salah satu pihak dapat mengajukan kepada Pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya. Tetapi bila para pihak tidak ada yang keberatan maka perjanjian itu tetap dianggap sah.

Berdasarkan Pasal 15 UUPK menyatakan “Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/ atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.” Tindakan petugas kasir yang menggunakan alat pembayaran tidak sah tentu saja merugikan konsumen secara psikis, karena dilakukan dengan pemaksaan tanpa memberikan konsumen pilihan lain, hal seperti itu membuat konsumen mau tidak mau menerima permen sebagai ganti uang koin yang dikembalikan oleh pelaku

usaha dan tindakan seperti ini dapat membuat konsumen merasa tidak nyaman dalam melakukan transaksi jual beli.

Terlepas dari benar atau tidaknya pelaku usaha melakukan perbuatan yang melanggar hukum, dalam hal ini pelaku usaha menanggung sendiri kelalaian pelaku usaha tersebut. Hal ini menjadi tanggungjawab pelaku usaha berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan dengan ketentuan bahwa ganti rugi tersebut dapat dilakukan berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ganti rugi diberikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

Pelanggaran pelaku usaha terhadap konsumen atas hak uang sisa kembalian dalam perjanjian jual-beli diatur dalam Pasal 7 UUPK terkait kewajiban pelaku usaha meliputi, (a) beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, beritikad baik dengan tidak memberikan uang pengembalian yang tidak sah tentu melanggar peraturan yang telah ada, (b) memberikan informasi yang benar jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang

dan atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, dalam hal ini seharusnya pelaku usaha dalam melayani konsumen harus secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif dalam pengembalian uang sisa kembalian konsumen.

Demi terciptanya suatu kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen, pihak toko/minimarket sudah seharusnya beritikad baik dalam menjalankan usahanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengerti mengenai perjanjian yang mengikat pada dirinya, yaitu adalah suatu ikatan perjanjian jual-beli, bukan perjanjian tukar-menukar.

Perlindungan hukum konsumen terhadap Pengalihan uang sisa kembalian ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pihak pelaku usaha melakukan pengalihan uang sisa kembalian dalam bentuk donasi, pembulatan serta pergantian dengan produk lain (permen). Perbuatan ini diperbolehkan atau dilakukan tetapi harus diketahui konsumen sebab jika tanpa sepengetahuan konsumen maka hal tersebut bisa dikategorikan cacat kehendak atau digolongkan paksaan.

2. Keabsahan permen sebagai alat tukar dalam transaksi pembayaran pada transaksi di alfamart

Semakin langka dan sulitnya mendapatkan uang pecahan kecil atau uang receh telah menimbulkan berbagai dampak bagi kegiatan perdagangan. Yang membuat

pedagang mencari cara agar mereka bisa mengembalikan uang sisa pembelian milik konsumennya. Salah satu cara yang telah banyak dilakukan para pedagang saat ini adalah mengganti uang sisa pembelian dengan memberikan permen.

Ketika seorang konsumen melakukan pembelian di toko swalayan atau minimarket, kasir menukarkan sisa uang/ sisa kembalian dengan produk atau menawarkannya sebagai sumbangan, memang sisa uang kembalian tersebut tidak dalam nominal yang besar atau uang receh. Kenyataannya, praktik ini mengganggu kenyamanan, melanggar hak konsumen, dan konsumen tidak berdaya untuk menolak tawaran kasir, dan meskipun nilai nominalnya relatif kecil, hal ini juga dicakup oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 yang melanggar mata uang terkait Rupiah. Bagi banyak konsumen, perubahan digantikan oleh produk yang sangat menguntungkan bagi pelaku.

Uang sisa kembalian konsumen dalam transaksi di masyarakat tidak diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen akan tetapi diatur dalam Undang-undang ini adalah mengenai hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha. Dapat dijadikan dasar dalam melakukan transaksi yaitu Undang-undang Mata Uang yang mengatakan bahwa alat pembayaran yang sah adalah Rupiah.

Faktor yang menyebabkan pelaku usaha mengalihkan uang receh dalam transaksi jual beli dalam bentuk barang karena pelaku

usaha tidak mau menyediakan stok uang receh untuk uang sisa kembalian, dimana yang dilakukan salah satu kasir, dimana mengembalikan uang sisa kembalian kepada konsumen dengan permen. Sering kali konsumen tidak peduli dengan urusan uang sisa kembalian, karena nominal uang sisa kembaliannya hanya sedikit. Sebagian konsumen ketika diberikan pengembalian dengan permen tidak dengan uang sisa kembalian dalam bentuk uang receh menerimanya begitu saja. Pelaku usaha dan konsumen tidak memahami hak dan kewajibannya masing-masing, dalam bertransaksi jual beli. Sehingga ketidaktahuannya, jarang dari mereka baik konsumen maupun pelaku usaha melaksanakan hak dan kewajibannya.

Berdasarkan temuan peneliti di lapangan bahwa faktor yang menyebabkan pelaku usaha mengalihkan uang receh dalam transaksi jual beli dalam bentuk barang atau sumbangan donasi adalah pelaku usaha kehabisan stok uang recehan atau juga pelaku tidak menyediakan stok uang receh untuk uang sisa kembalian. Konsumen tidak peduli dengan urusan uang sisa kembalian serta mengikhlaskan untuk di ganti dengan permen atau di donasikan dan antara pelaku usaha dan konsumen tidak memahami hak dan kewajibannya masing-masing. Pada dasarnya, jika ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen), pasal yang dapat diterapkan dalam kasus ini adalah Pasal 15 UU

Perlindungan Konsumen yang mengatakan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen. Sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 15 UU Perlindungan Konsumen berdasarkan Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen adalah dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Menurut ketentuan Pasal 60 ayat (2) jo. Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sanksi administratif yang dapat dijatuhkan oleh BPSK adalah berupa penetapan ganti rugi sampai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) terhadap para pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap tidak terlaksanakannya pemberian ganti rugi oleh pelaku usaha kepada konsumen dalam bentuk pengembalian uang.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 Tentang Bank Indonesia sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (UU BI) Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa: “Uang rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Republik Indonesia.” Yang berarti bahwa

hanya uang rupiah saja yang bisa digunakan untuk alat pembayaran begitu pula sebagai pengembalian sisa pembayaran yang dilakukan oleh konsumen. Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (3) UU BI yang menyatakan bahwa “Setiap perbuatan yang menggunakan uang atau mempunyai tujuan pembayaran atau kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang jika dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menggunakan uang rupiah, kecuali apabila ditetapkan lain dengan Peraturan Bank Indonesia.” Pada pasal ini setiap pembayaran harus menggunakan uang rupiah kecuali adanya peraturan lain dari Bank Indonesia.

Melihat dari cukup jelasnya pengaturan mengenai mata uang, namun di kesehariannya masih banyak ditemukan penyalahgunaan terhadap uang itu sendiri, salah satunya dengan memberikan kembalian uang dalam bentuk permen. Oleh sebab itu, karena penggunaan Rupiah di Indonesia sendiri merupakan kewajiban, maka apabila kewajiban tersebut tidak dilakukan, perbuatannya merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dan pidana denda berdasarkan Pasal 33 ayat 1 UU Mata Uang huruf a dan b yang menyatakan “Setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah dalam transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran dan penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1

(satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).” Sehingga apabila pihak supermarket/swalayan tidak menyelesaikan kewajibannya dengan uang (uang kertas dan uang logam) yaitu dengan tetap memberikan pengembalian berupa permen sebagai ganti uang logam dalam transaksi pembayaran, maka pihak supermarket/swalayan dapat dikenakan sanksi berupa sanksi pidana. Memberikan kembalian merupakan kewajiban penjual dan permen (sebagai kembalian) bukanlah mata uang, maka kembalian dalam bentuk permen tidaklah dibenarkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Anti selaku kasir mengatakan bahwa:¹⁵

“sebenarnya kami tau kalau menukar sisa kembalian dengan permen adalah perbuatan melanggar hukum, namun terkadang kami kehabisan stok uang recehan sehingga kami memberikan opsi ke pembeli apakah sisa kembalian akan ditukarkan dengan permen atau didonasikan”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kasir yang bertugas memiliki pengetahuan akan perbuatan yang dilakukan ada indikasi melanggar hukum. Namun karena stok uang recehan yang disiapkan telah habis sehingga kasir menawarkan alternative ke konsumen agar tidak terjadi antrian panjang di meja kasir. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan pihak kasir sebenarnya pihak manajemen alfamart telah

menyediakan uang kembalian dengan nominal recehan namun terkadang tidak mencukupi, hal ini menurut penulis merupakan perbuatan yang tergolong hanya untuk memenuhi kewajiban sebagai pelaku usaha ritel agar terhindar dari perbuatan melanggar hukum. Seharusnya pihak manajemen responsif akan kekurangan uang recehan setiap harinya dengan menyediakan uang recehan dengan jumlah yang banyak.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU BI, semua transaksi yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia harus menggunakan rupiah, sekecil apapun transaksinya. Jika dilihat dari pasal tersebut bahwa permen bukan alat pembayaran yang sah. Apabila konsumen atau pembeli tidak terima uang sisa kembalian diganti dengan permen, maka perbuatan pemberian kembalian dengan permen tersebut bisa dipidana. Konsumen yang dirugikan juga bisa melaporkan hal tersebut ke Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKS) atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian dan pertanggungjawaban pelaku usaha pada minimarket adalah tiap konsumen yang dirugikan yang disebabkan oleh pelaku usaha yaitu hal yang paling sederhana dilakukan adalah meminta ganti rugi kepada pihak mini market, apabila tuntutan ganti rugi yang diminta tidak terpenuhi oleh pihak alfamart maka sesuai Pasal 52 huruf (e) UUPK, konsumen berhak melakukan

¹⁵ Hasil wawancara dengan Anti selaku Kasir Alfamart pada Tanggal 15 Maret 2024

pengaduan akan hal ini kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan dilengkapi bukti-bukti yang ada.

Penuntutan penyelesaian pengembalian uang sisa kembalian konsumen pada alfamart dengan mengajukan gugatan *class action* melalui peradilan umum telah diperbolehkan sejak keluarnya Undang-undang Perlindungan Konsumen yang mengatur *class action* ini di Indonesia. Gugatan *class action* akan lebih efektif dan efisien dalam menyelesaikan pelanggaran hukum yang merugikan secara serentak atau sekaligus dan misalnya terhadap orang banyak. Ganti rugi yang dilakukan oleh alfamart sebagai pihak yang memasarkan produk-produk yang mana terdapat pengembalian uang sisa kembalian dengan permen bertanggungjawab untuk mengganti uang koin yang setara nilainya kepada konsumen yaitu sesuai dengan kesalahannya yang melanggar Pasal 19 ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/ atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan konsumen mengatakan bahwa “Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa atau melalui peradilan yang berada di lingkungan

peradilan umum”. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui 2 (dua) jalur yaitu penyelesaian sengketa litigasi (melalui pengadilan) dan penyelesaian di luar peradilan umum (non litigasi) dalam hal ini Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Lembaga Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Pada Pasal 47 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tujuan penyelesaian sengketa di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen. Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (2) Undang- Undang Perlindungan Konsumen, tidak menutup kemungkinan dilakukannya penyelesaian secara damai oleh para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa, selalu diupayakan untuk menyelesaikannya secara damai di antara kedua belah pihak yang bersengketa. Yang dimaksud dengan penyelesaian secara damai adalah penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa (pelaku usaha dan konsumen) tanpa melalui pengadilan atau BPSK, dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jika dilihat dari segi perlindungan hukumnya yang diterima konsumen mengenai hak-hak mereka yang dirugikan,

dalam UU Mata Uang konsumen dapat menuntut pelaku usaha dengan dalih bahwa pelaku usaha tidak menggunakan alat pembayaran yang sah yang sebagaimana sudah diatur dalam UU Mata Uang dan peraturan yang terkait. Sedangkan di dalam UUPK, konsumen dapat menuntut hak-haknya yang dirugikan. Dalam hal ini konsumen dapat menuntut pertanggungjawaban dari pelaku usaha dalam bentuk moral yang baik dalam berusaha. Pada dasarnya bukan melihat besar kecilnya uang yang tidak dikembalikan kepada konsumen, tetapi kejujuran pelaku usaha dalam menjalankan usahanya yang dapat memberikan kenyamanan pada konsumen.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan terhadap pengalihan uang sisa kembalian belum maksimal memberikan perlindungan kepada konsumen karena tindakan pelaku usaha yang menggunakan alat pembayaran tidak sah dalam transaksi jual beli di minimarket dalam bentuk permen adalah suatu tindakan yang merugikan konsumen secara materiil maupun imateriil, serta tidak terpenuhinya hak-hak konsumen secara adil.
2. Keabsahan permen sebagai alat pembayaran transaksi bukan

merupakan alat pembayaran yang sah. Uang rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Republik Indonesia yang berarti bahwa hanya uang rupiah saja yang bisa digunakan untuk alat pembayaran begitu pula sebagai pengembalian sisa pembayaran yang dilakukan oleh konsumen.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis menyampaikan sarannya sebagai berikut :

1. Kepada masyarakat diharapkan agar lebih tegas dalam melakukan transaksi pembayaran dan sadar akan hak-hak yang dimilikinya agar terhindari terjadinya pengalihan uang sisa kembalian pada saat transaksi pembayaran.
2. Untuk pelaku usaha/kasir agar menyediakan atau menukarkan sebagian uang kertas menjadi uang koin. Agar terjadinya keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen dalam jual beli yang mereka lakukan, berupa kepastian hukum bagi konsumen dan pelaku usaha jual beli, memberikan sanksi pidana kepada pelaku usaha yang merugikan konsumen dan melindungi hak dan kewajiban konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Ariesytya, Bachtiar, and Fitriani,
-Perlindungan Hukum Terhadap

- Konsumen Yang Menerima Alat Pembayaran Yang Tidak Sah Dalam Transaksi Jual Beli Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Barkatullah, Abdul Halim. Hak-Hak Konsumen, Bandung: Nusa Media, 2010.
- Fiena Ariesytya, Maryati Bachtiar, and Riska Fitriani, -Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Menerima Alat Pembayaran Yang Tidak Sah Dalam Transaksi Jual Beli Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,*Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2015): 2,
<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/7833>.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161223073614-12-181671/cerita-mustolih-menggugat-transparansi-dana-donasi-alfamart>, diakses pada tanggal 27 November 2024
- Ida Riani Hasibuan, “Analisa Fiqh Terhadap Praktek Pengembalian Uang Sisa Pembelian (Studi Kasus Di UD. Bersaudara, Sihitang Kec. Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan).” (Skripsi S-1 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2017).
- Oktivana, D., Yuanitasari, D. dan Singadimedja, H.N., “Penyuluhan Hukum Mengenai Hak Konsumen Dalam Mendapatkan Pengembalian Pembayaran Dalam Bentuk Uang Pada Transaksi Jual Beli”, *Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat*, Vol. 3, No. 1, Mei (2014).
- Safir Makki, “Di Bali BI Tegaskan Larangan Permen sebagai Kembalikan”,cnnindonesia.com/ekonomi/20160418101533-92-124627/di-bali-bi-tegaskan-larangan-permen-sebagai-kembalikan, diakses pada tanggal 17 Oktober 2024.
- Susanti, Analisa Yuridis Terhadap Kepemilikan Alas Hak Milik Dalam Wilayah Hak Pengelolaan Di Kota Batam, 2018.
- Sylke Febrina Laucereno, “BI: Uang-Kembalikan Tidak Boleh Diganti Permen”,
finance.detik.com/moneter/bi-uang-kembalikan-tidak-boleh-diganti-permen, diakses pada tanggal 17 Oktober 2024.
- Tri Jata Ayu Pramesti, “Sanksi Bagi Penjual Yang Mengganti Uang sisa kembalikan Dengan Permen”,
hukumonline.com/klinik/a/sanksi-pidana-bagi-penjual-yang-mengganti-uang-kembalikan-dengan-permen-lt53b1619d2e181, diakses pada tanggal 17 Oktober 2024.
- Hasil wawancara dengan Anti selaku Kasir

Alfamart pada Tanggal 15 Maret 2024
Hasil wawancara dengan Boim selaku
Konsumen Alfamart pada Tanggal 23
Februari 2024
Hasil wawancara dengan Dalfi selaku
Konsumen Alfamart pada Tanggal 23
Februari 2024
Hasil wawancara dengan Fatimah selaku
Konsumen Alfamart pada Tanggal 23
Februari 2024
Hasil wawancara dengan Murni selaku
Konsumen Alfamart pada Tanggal 24
Februari 2024